

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN
MOTIF BALAS DENDAM (*Revenge Porn*)**

(Skripsi)

**Oleh
Annisa Cahya Utari
NPM 2052011024**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (*Revenge Porn*)

Oleh
Annisa Cahya Utari

Kemajuan teknologi membawa suatu perkembangan terhadap kehidupan bermasyarakat. Namun di balik kemajuan itu, telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan dalam bentuk *Cybercrime*, salah satunya adalah *revenge porn*. Selama ini belum adanya spesifikasi aturan mengenai pornografi balas dendam, sehingga tidak adanya upaya preventif untuk mencegah tindak pidana *revenge porn* ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) dan apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kasus *revenge porn* ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: Pertama, Tahap Formulasi, yaitu tahap pembuat undang-undang dalam kasus ini yaitu UU Pornografi dan UU ITE; Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan; Ketiga, Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dalam kasus ini pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum pidana terhadap kasus *revenge porn* masih terdapat beberapa

Annisa Cahya Utari

faktor yang menghambat, meliputi faktor substansi dimana dalam UU ITE pengaturan tentang *cyberporn* masih sangat terbatas sekali. Faktor penegak hukum, penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer. Faktor sarana dan prasarana, minimnya fasilitas penunjang alat bukti elektronik. Faktor masyarakat, masyarakat yang enggan untuk melapor jika mengetahui kejahatan *cyberporn*. Faktor kebudayaan, budaya malu yang masih melekat di jiwa masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan dan menguasai teknologi informasi. Dalam hal ini meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime* dan berkaitan dengan faktor penghambat terhadap pencegahan *cyberporn*, disarankan kepada pemerintah agar mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan memperbaiki substansi hukum tentang *cyberporn* khususnya dalam hal pembahasan pada UU ITE

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pornografi Balas Dendam, *Revenge Porn*.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN
MOTIF BALAS DENDAM (*Revenge Porn*)**

Oleh

ANNISA CAHYA UTARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN
KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF
BALAS DENDAM (*Revenge Porn*)**

Nama Mahasiswa

: Annisa Cahya Utari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2052011024

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (*Revenge Porn*)”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024



Annisa Cahya Utari
NPM. 2052011024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Annisa Cahya Utari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 April 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Sultan Mare dan Ibu Tri Wahyuni. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Kautsar pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Al-Kautsar pada Tahun 2014, SMP-S Al-Kautsar pada Tahun 2017, dan SMAN 7 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi kampus, yaitu Sekretaris Divisi Reporter Bidang Jurnalistik UKM-F Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (UKM-F Peristiwa) dan Sekretaris Bidang Sosial dan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Pidana. Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al- Insyirah: 6-8)

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah saya tercinta bapak Sultan Mare dan ibuku tersayang ibu Tri Wahyuni.

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawat dengan setulus hati, yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi

ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk ayah dan ibu.

Kepada Kakak-kakakku tersayang Rianovel dan Wira Setyawan yang selalu mendoakan, memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan atas perjuangan penulis seorang diri, tetapi berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediannya untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingganya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Raden Ayu Rizkiyati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Bapak Dr. Zahri Kurniawan S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung, Bapak Raya Dewa Habibillah, selaku narasumber dari Kepolisian Daerah Lampung,

Ibu Diah Gustiniati S.H., M.H., Ibu Firganefi S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

12. Kedua orang tua saya Sultan Mare dan Tri Wahyuni yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan cintanya kepadaku, yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan untukku dan terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku.
13. Kepada cinta kasih kedua kakak saya Rianovel dan Wira Setyawan, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta terima kasih telah serta meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman penulis dari SMP hingga saat ini dalam grup Jets, Mumuy, Utet, Muti, Amirah, Angel, Mamel, Tina, Ami, Jaja, Caca, dan Dinda. Terima kasih atas dukungan, semangat dan canda tawa yang selalu diberikan dari SMP hingga sekarang.
15. Sahabat terbaikku, Amalia Rizki Puspadewi dan Shafa Clarissa Putri yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, dan juga canda tawa dan kebersamaannya hingga saat ini.
16. Teruntuk teman-temanku tersayang, Ratna Puspitasari, Bunga Sharfina Andira Putri, Alinar Ristika Gamis, Nizrina Farah Rizani, Anggia Nur Ramadhani, Zakiyya Fadila, Aura Earlyani, dan Nurul Riskia Safitri Sihite. Terima kasih telah selalu ada saat senang dan sedih, telah berjuang bersama hingga

sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian, dan memberikan yang terbaik bagi kelancaran skripsi penulis.

17. Kepada Satrio Anantama Enriartyo, sebagai *partner special* saya, Terima kasih telah menjadi pendamping dalam segala hal, menjadi rumah tempat berkeluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang menemani dan meluangkan waktunya, mendukung serta menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya dalam penyusunan skripsi ini.
18. Teman-Teman KKN Desa Gunung Kemala Timur, Nabilla Alsa Sagia, Ayu Latifuni, Naila Yasiroh, Niken Alfiana Hayati, Daniel Risfan, dan Irvan Berlian. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu kompak sampai saat ini, terima kasih telah membantu, memberikan semangat dan menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah penulis selama ini, terima kasih atas canda tawa dan waktu yang diberikan untuk penulis.
19. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah berperan dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.
20. Kepada Almamater Universitas Lampung yang menjadi tempat menggali ilmu serta tempat yang penuh kenangan dalam proses penulis mencari ilmu.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
22. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Annisa Cahya Utari karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, tidak pernah menyerah

sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dari skripsi ini, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024

Penulis

Annisa Cahya Utari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pornografi	20
C. Tinjauan Umum tentang Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	25
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	31
E. Tinjauan Umum tentang Motif atau Latar Belakang Terjadinya Kejahatan Berdasarkan KUHP Nasional	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	44

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>).....	68
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang

¹ Supriyatno, Achmad Sulchan. Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. 2023. hlm. 546.

² P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Amrico. 2002. hlm 48.

bersifat khusus.³ Norma-norma yang dimaksud dituangkan ke dalam undang-undang pidana. Pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keserasian dalam kehidupan masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar.

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana ke dalam dua kelompok, yaitu pidana umum dan pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang diperlakukan terhadap setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja.

Perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delik.

Tindak Pidana berasal dari istilah *Straafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴ Menurut Simons, tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh

³ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang. Nusantara Persada Utama. 2017. hlm 2.

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. 1999. hlm 10.

seseorang yang mampu menyatakan bertanggung jawab.⁵ Salah satu unsur tindak pidana yang penting adalah unsur sifat melawan hukum. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁶ Tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis salah satunya yaitu tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus merujuk pada jenis perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai makhluk individu dan sosial yang hidup di era millenium, manusia menjalankan aktivitas sehari-hari berdampingan dengan teknologi. Saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Perkembangan teknologi tersebut membawa evolusi serta perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Sejalannya perkembangan teknologi tersebut muncul berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau lebih dikenal sebagai *cybercrime*. *Cybercrime* adalah istilah yang mengacu kepada aktifitas kejahatan dengan menggunakan jaringan komputer. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer. Salah satu masalah *cybercrime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan. Jenis *cybercrime* di bidang kesusilaan adalah *cyber pornography* dan *cybersex*.⁷

⁵ Rinaldy Amrullah, Rendie Meita Sarie Putri, Prastika Wulandari. *Studi Kasus Hukum Pidana*. Yogyakarta. Suluh Media. 2020. hlm 19.

⁶ Edi Setiadi, Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2013. hlm 64.

⁷ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 3. 2013. hlm 337.

Cyberporn dan *cybersex* akan menyerang dan merusak generasi muda dari suatu bangsa yang keamanan internet rendah atau tingkat kejahatan *cyberporn* tinggi. Dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada perilaku *sex* bebas, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia karena hanya berorientasi pada pornografi.

Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* yang menjadi permasalahan serius di Indonesia.⁸ Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan hal yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁹

Pada konteks peraturan hukum di Indonesia, segala bentuk pornografi telah dilarang dan diatur oleh beberapa pasal dalam berbagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁸ Dwi Putri Natasya, Dian Andriasari, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm 116.

⁹ Erika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh, Bobby Pinasang, Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi di Sosial Media, *Lex Privatum*, Vol. IX No. 11, 2021, hlm 179.

Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Objek pornografi menurut undang-undang pornografi lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut undang-undang pornografi telah diperluas sedemikian rupa, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan (2) melanggar norma kesusilaan.¹⁰

Pornografi balas dendam atau *revenge porn* adalah tindakan yang dilakukan guna menyebarkan konten seksual seperti foto atau video dari korban tanpa izin yang sebelumnya pernah dikirimkan kepada pelaku. Tindakan ini disengaja sebagai bentuk balas dendam atau ungkapan rasa sakit hati. Tujuan utamanya adalah untuk mencemarkan nama baik korban, mengucilkannya, dan merusak kehidupannya secara pribadi dan sosial.

Berdasarkan Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan

¹⁰ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2016. hlm 117.

dan ditangani berjumlah 431.471, yang mana jumlah ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 6%. Kenaikan juga terjadi pada pengaduan kasus *cybercrime* sebesar 300%, yakni sebanyak 281 kasus (pada 2018 sebanyak 97 kasus). Bentuk kasus siber yang mendominasi yaitu pengancaman dan intimidasi penyebaran video dan foto porno korban.¹¹ Memasuki awal Tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi *Covid-19* yang mengharuskan masyarakat bekerja dan beraktivitas dari rumah. Fenomena ini mengakibatkan banyak pasangan yang mengirimkan konten eksplisit satu sama lain melalui media sosial, sehingga kasus *revenge porn* menjadi hal yang semakin lumrah.

Selama ini belum adanya spesifikasi aturan mengenai pornografi balas dendam, sehingga tidak adanya upaya preventif untuk mencegah tindak pidana balas dendam pornografi ini, serta diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam untuk memperberat hukuman bagi pelaku. Dengan adanya instrument hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban tindakan balas dendam pornografi ini masih terdapat adanya norma kosong didalam peraturan KUHP yang khusus disebutkan secara langsung. Sehingga bukan tidak mungkin lagi dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan tindak pidana balas dendam pornografi ini semakin luas dan semakin biasa.¹²

Revenge Porn saat ini sedang merajalela di Indonesia bahkan menjadi masalah yang berkelanjutan. Korban dari *revenge porn* tersebut kebanyakan adalah para

¹¹ Komnas Perempuan. Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. diakses pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 12.52.

¹² Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, I Ketut Martha, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*), *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 4, 2020, hlm 57.

wanita baik yang masih remaja atau bahkan orang dewasa, berikut beberapa contoh kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*):

1. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms, pada tanggal 8 Desember 2015 tentang penyebarluasan rekaman adegan persetubuhan yang dilakukan oleh mantan suami. NAR mengambil foto telanjang korban yang merupakan istrinya. Pada saat NAR dan istrinya bercerai, NAR kemudian mengunggah foto telanjang tersebut di media sosial *Facebook* atas dasar sakit hati.¹³
2. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 645/Pid.Sus/2015/PN. Mlg, pada tanggal 17 Februari 2016 tentang penyebaran foto bugil mantan kekasih. AS awalnya memperoleh 16 foto bugil korban yang merupakan kekasihnya berupa tampilan payudara, belahan payudara, dan alat kelamin korban. Namun, saat hubungan cinta mereka berakhir, AS melampiaskan sakit hatinya dengan menyebarkan foto tersebut melalui media sosial *Facebook* dengan akun Kusuma Furry melalui Akun Fitria Saida dan media sosial *WhatsApp* dengan sarana telpon genggam miliknya.¹⁴
3. Kasus selanjutnya yaitu pria berinisial FIR yang menyebarkan foto asusila mantan pacarnya di media sosial lantaran sakit hati ajakan nikahnya ditolak oleh korban. Atas perbuatannya itu pelaku akhirnya ditangkap dan dijerat Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹³ Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=267%2FPid.Sus%2F2015%2FPN.Cms+> (terakhir diakses 12 Desember 2023)

¹⁴ Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, tanggal 17 Februari 2016

dan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006 UU ITE.¹⁵

Berdasarkan beberapa kasus *revenge porn* yang pernah terjadi di Indonesia, pelaku mendapatkan foto dan video tanpa busana korban atas persetujuan korban maupun didapatkan secara diam-diam. Dalam hukum positif di Indonesia, *revenge porn* belum diatur secara khusus meskipun *revenge porn* dapat digolongkan sebagai bentuk tindak pidana. Belum adanya aturan khusus mengenai hal ini tentu saja sangat merugikan pihak korban karena *revenge porn* bukan hanya sekedar menyebarkan foto atau video muatan pornografi melainkan juga melibatkan ancaman dan dampak psikologis yang serius bagi korban. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak adanya upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus *revenge porn* terjadi.

UU Pornografi hanya menegaskan perbuatan pornografi secara umum padahal jika ditelaah *revenge porn* memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana penyebaran pornografi secara umum apabila dilihat dari cara pelaku memperoleh dan tujuan pelaku menyebarluaskan konten tersebut. Kasus kejahatan pornografi balas dendam ini biasanya dilakukan atas dasar rasa sakit hati yang pelaku rasakan terhadap korban atau targetnya sehingga pelaku memiliki niat untuk melakukan balas dendam dengan cara mempermalukan korban atau targetnya, dalam hal ini dengan mengunggah konten baik foto maupun video yang bermuatan asusila tersebut dengan tanpa izin korban atau targetnya. Berdasarkan adanya perbedaan tersebut penegak hukum hanya terpaku pada pemenuhan unsur perbuatan pidana

¹⁵ MNC Portal, *Deretan Kasus Revenge Porn di Indonesia, Mantan Sebar Foto Tak Senonoh Usai Putus*, 2021, <https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=2>, diakses pada 14 Juni 2023 pukul 23:03.

pada pasal tersebut sehingga menyebabkan pemeriksaan perkara tidak mencapai tingkat keadilan yang memadai bagi korban.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*)?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana khususnya dalam lingkup hukum pidana formil yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*). Ruang lingkup lokasi penelitian di wilayah hukum Bandar Lampung, serta waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kasus penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana bagi tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*).

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang akan dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait. Selain itu hasil penelitian ini menjadi

sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengaturan hukum terkait *Revenge Porn*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis ini harus disusun secara logis dan konsisten dalam arti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kerangka teori yang bersangkutan.¹⁶

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit. Dengan demikian penegakan hukum merupakan upaya atau tata cara untuk memenuhi norma hukum tersebut, yang sebenarnya menjadi pedoman perilaku dalam hubungan hukum masyarakat dan negara.

¹⁶ A Gd and R Universitas Pamulang, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by M.H. Dr. Bachtar, S.H., November 2. Pamulang. UNPAM PRESS. 2019. hlm 127.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu.

Sistem penegakan hukum dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi negara. Masing-masing sistem penegakan hukum tersebut didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut alat penegak hukum (aparatur) yang mempunyai aturan sendiri-sendiri. Biasanya yang dimaksud dengan alat penegak hukum hanyalah kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi kalau penegak hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu juga menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim dan instansi pemerintah.¹⁷

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:¹⁸

- 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat

¹⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1986. hlm 16.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawie Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1996. hlm 15.

undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Berbeda dengan tahap kesatu yang merupakan kegiatan pembentukan undang-undang, tahap kedua dan ketiga merupakan tahapan kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁹

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum berupa undang-undang. Hukum merupakan perintah tertulis yang berlaku umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang sah;
2. Faktor Penegak Hukum, merupakan pihak yang membuat dan menegakkan hukum;
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dan kelompok tempat hukuman tersebut diterapkan atau akan diterapkan;
5. Faktor budaya, merupakan hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam keterpaduan kehidupan.²⁰

2. Konseptual

Konseptual merupakan pondasi acuan yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu, yang mewakili kumpulan makna terkait, dan ekspresi

¹⁹ Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM, Maya Shafira. Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Cepalo*. Volume 4 Nomor 2. hlm 121

²⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014. hlm 8.

khas yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian istilah yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²¹
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²
- c. Tindak Pidana Pornografi adalah suatu perbuatan yang bentuk dan cara yang berhubungan dengan suatu gambar, video, foto, tulisan, gambar bergerak yang disebarakan melalui media informasi yang memuat tentang kecabulan dan seksualitas yang melanggar kesusuilaan.²³
- d. *Revenge Porn* atau pornografi balas dendam digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. Pengunggahan konten ini umumnya didorong oleh niat

²¹ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada. 2012. hlm 15.

²² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. hlm 59.

²³ Komang Wiraguna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara. Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 3. hlm 373.

menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam menganalisis, menjabarkan, dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian ini, maka telah diuraikan sistem penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah dan deskripsi sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

²⁴ Ni Putu Winny Arisanti, I Ketut Rai Setiabudhi. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No.5. hlm 11-22

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, terdiri dari penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam.

V. PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Hukum sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia dan merupakan tatanan pemaksa, memerlukan penyebarluasan agar dapat efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum. Untuk mencapai tujuan ini, hukum perlu disebarluaskan sehingga dapat diterima dan diakui oleh masyarakat secara luas. Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tentram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.²⁶ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah

²⁵ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm. 175.

²⁶ Vivi Ariyanti. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, 2019, hlm 3.

suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁷

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum melibatkan berbagai jalur dan sanksi yang berbeda, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.²⁸

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁹ Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam bahasa inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa belanda disebut dengan "*rechts teopassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi

²⁷ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Sinar Baru. 1987. hlm 15

²⁸ Koesnadi Hardjosoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada. University Press. Yogyakarta. 2000. hlm. 60.

²⁹ Peter Mahmud, Marzuki. *Loc.Cit*, hlm 15.

pengertian yang bersifat mikro dan makro. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengadilan hukum.³¹

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu:

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
- b. *Full enforcement*, konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
- c. *Actual enforcement*, adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *disrection* dan sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcement*.³²

³⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2004. hlm 5.

³¹ Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya. FH Universitas. 2001. hlm. 2

³² Siswanto Sunarso. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. hlm 88.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum berkaitan dengan aspek: (i) keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum, dan (ii) keadilan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum.³³

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia memakai berbagai istilah untuk merujuk pada konsep “pidana”, ada beberapa yang

³³ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung. Citra Adhitya Bakti. 1993. hlm 1.

menyebutnya sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.³⁴

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.³⁵

Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.³⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁷

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;

³⁴ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1997. hlm. 87.

³⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2017. hlm 185.

³⁶ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Alumni. 2006. hlm 71.

³⁷ Fitri Wahyuni. *Op. Cit.* hlm 44.

- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku.

Unsur objektif tindak pidana meliputi:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Aspek-aspek yang terkait dengan diri si pelaku atau berkaitan dengan pelaku, terutama yang terpenting adalah yang menyangkut aspek batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti tercantum dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti tercantum dalam Pasal 308 KUHP.³⁹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

³⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. hlm 60.

³⁹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Rajawali Pers. 2016. hlm 50.

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).⁴⁰

3. Pengertian tentang Pornografi

Secara etimologis, pornografi terbentuk dari dua kata, yaitu pornos dan grafis. Kata “porno” merujuk pada kegiatan yang bersifat tidak senonoh atau terkait dengan aktivitas seksual yang cabul. Sedangkan “grafis” mencakup gambar atau tulisan yang secara umum melibatkan obyek dan patung, dengan isi atau maknanya mengekspos atau menyajikan hal yang tidak bermoral atau menyinggung moral masyarakat.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi memiliki 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Pengertian pertama dari pornografi adalah penggambaran perilaku erotis melalui lukisan atau tulisan dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual; dan
2. Pengertian kedua dari pornografi yaitu bahan bacaan yang sengaja dan secara *eksklusif* diciptakan untuk merangsang hasrat seksual.

Di samping itu ada pula beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi, antara lain adalah:

- a. Menurut HB. Jassin, pornografi ialah setiap karya maupun ilustrasi yang ditulis atau digambar dengan tujuan sengaja untuk menghasut. Pornografi membuat pembaca berfantasi tentang alat kelamin dan menimbulkan nafsu.

⁴⁰ Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Yogyakarta. Budi Utama. 2012. hlm 12.

⁴¹ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2005. hlm 22.

- b. Menurut Arief Budiman, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.⁴²
- d. Menurut Mohammad Said, pornografi merupakan segala hal yang disajikan dengan sengaja untuk membangkitkan nafsu seksual seseorang. Pornografi bisa berbentuk tulisan atau representasi bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia, dan juga dapat berupa gambaran adegan-adegan intim kehidupan seksual seseorang.

Sejalan dengan perkembangannya, pornografi memiliki definisi yang beragam sesuai dengan pandangan dan persepsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, adat istiadat, budaya, seni bahkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal.

Istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro kontra tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut:

1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283).
2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533).

Pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornogafi Nomor 44 Tahun 2008. Menurut pasal tersebut, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang

⁴² Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta-Bandung. Eresco. 1980. hlm 118.

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang-Undang ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 13. Perbuatan yang dilarang serta diatur berdasarkan undang-undang ini yaitu:

- (1) Tidak seorang pun boleh memproduksi, menggandakan, mendistribusikan, mengirim, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau menawarkan pornografi apa pun yang secara tegas memuat ketelanjangan atau penampilan terbuka;
- (2) Setiap orang dilarang menawarkan jasa pornografi yang secara eksplisit menyajikan ketelanjangan; alat kelamin terlihat jelas; yaitu secara langsung atau tidak langsung menawarkan atau mempromosikan layanan seksual. Siapa pun tidak boleh meminjam atau mengunduh pornografi sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi.
- (3) Setiap orang tidak boleh mendengarkan, menampilkan, menggunakan, memiliki atau menyimpan produk pornografi yang disebutkan kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang tidak boleh mengubah orang lain menjadi obyek atau model dengan konten pornografi. Setiap orang tidak boleh menampilkan dirinya atau orang lain dalam pertunjukan atau tempat umum yang menampilkan ketelanjangan, pelecehan seksual, persetubuhan atau konten pornografi lainnya.

C. Tinjauan Umum tentang Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

1. Pengertian Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Pornografi balas dendam atau *Revenge Porn* merupakan tindakan balas dendam yang melibatkan penyebaran materi pornografi dari seseorang, baik diperoleh secara sukarela atau secara paksa. Tujuan dari *Revenge Porn* adalah untuk melakukan balas dendam demi membalaskan rasa sakit hati terhadap korban.

Nadya Karima Melati, seorang peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) sebuah organisasi yang berfokus pada masalah pendidikan seksual komprehensif, menjelaskan bahwa *revenge porn* atau balas dendam porno merupakan bentuk pemaksaan dan ancaman terhadap seseorang,

umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk memermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban.⁴³

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) merujuk pada ancaman atau distribusi materi tanpa persetujuan yang dilakukan oleh teman, pacar, atau mantan pacar sebagai respons terhadap kekecewaan mendalam, perasaan terluka, keinginan untuk mempertahankan hubungan, atau untuk memaksa korban agar memenuhi tuntutan pelaku. Tindakan ini seringkali melibatkan ancaman, intimidasi, atau paksaan terhadap korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjelekan nilai sosial korban, mencemarkan nama baik korban dan juga menurunkan harga diri korban serta bisa dilakukan dengan tujuan “balas dendam”. Pada umumnya, pelaku *revenge porn* berasal dari lingkaran dekat korban, seperti keluarga, pacar, atau mantan pacar, dan kejahatan ini seringkali terkait dengan tindakan kejahatan *cyber*.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, namun penjelasan terkait tindak pidana ini dapat kita lihat dalam beberapa peraturan undang-undang, yaitu:

a. *Revenge Porn* dalam KUHP

Situasi ini mengacu pada kondisi di mana ketentuan terkait pornografi hanya dapat diberlakukan melalui KUHP, sementara Undang-Undang Pornografi tidak memberikan landasan hukum yang cukup untuk penerapan. Namun, menemukan

⁴³ Nadya Karima Melati, *Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn*, <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn> diakses pada 10 Juni 2023 pukul 14:48.

situasi semacam itu sulit dilakukan karena cakupan yang luas dari ketentuan undang-undang terkait pornografi.

b. Undang-Undang No 1 Tahun 2028 *jo.* UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pengaturan konten illegal dalam UU ITE paling tidak didasarkan pada dua hal. Pertama, adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum serupa seperti memberikan perlindungan hukum serupa seperti yang diberikan dalam konteks dunia nyata atau fisik. Kedua, dengan adanya internet, informasi dapat langsung didistribusikan dan dikirim ke berbagai belahan dunia dan dapat diakses dari berbagai negara. Dalam Pasal 45 *jo.* Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 64 berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya bertentangan dengan kesusilaan.”

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa pornografi merupakan setiap gambar, sketsa, foto, tulisan, suara, kebisingan, gambar bergerak, animasi, sketsa obrolan, gerak tubuh atau pesan lain yang dikirimkan melalui komunikasi dalam bentuk apapun terkirim atau presentasi publik yang mengandung pelecehan seksual yang tidak senonoh atau bertentangan dengan standar kesopanan masyarakat.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kasus pornografi balas dendam atau *revenge porn* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan definisi pornografi balas dendam. Namun, dijelaskan bahwa kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tindak kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk diskriminasi yang perlu dihilangkan. UU TPKS ini sendiri menjadi payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam UU TPKS ini pun diatur beberapa muatan seperti jenis-jenis kekerasan seksual, perlindungan serta hak-hak dari korban, restitusi bagi korban, hingga pengaturan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang lebih komprehensif dan mendalam. Jika dikaitkan dengan kasus *revenge porn* yang merupakan salah satu bentuk dari KBGO, maka kita dapat melihat bahwa UU TPKS ini memiliki potensi untuk mengakomodasi permasalahan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Revenge Porn*

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Beberapa ahli juga memberikan pandangan mengenai makna dari dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Wirjono Prodjodikoro yang menganut aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh

subjek dari tindak pidana yaitu pelaku dan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.⁴⁴

Berdasarkan teori-teori mengenai unsur-unsur tindak pidana di atas, maka untuk dapat mengetahui apakah *revenge porn* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana perlu untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP, yaitu:

a. Adanya perbuatan atau tingkah laku

Unsur mutlak dalam suatu tindak pidana adalah perbuatan. *Revenge Porn* sebagai bentuk pornografi nonkonsensual mengacu pada perbuatan pornografi yang dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Unsur perbuatan konkret dalam konteks ini adalah tindakan mendistribusikan atau menyebarkan. Mendistribusikan atau menyebarkan diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang konkret (tingkah laku yang bentuk dan caranya dapat dibayangkan sebelum tingkah laku itu diwujudkan), Perbuatan aktif (perbuatan yang memerlukan gerak tubuh tertentu) dan dianggap sebagai syarat selesainya tindak pidana.

b. Adanya objek tindak pidana

Objek tindak pidana memiliki keterkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang diinginkan dilindungi melalui pembentukan tindak pidana tertentu. Objek tindak pidana selalu terkait dengan unsur tingkah laku karena tingkah laku selalu memiliki keterkaitan dengan objek suatu tindak pidana. Dalam hal *revenge porn*, objek tindak pidananya yaitu konten eksplisit berupa video atau gambar intim

⁴⁴ Medika Andarika Adati. Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI. No. 4. 2018. hlm. 11.

yang mengandung unsur pornografi yang apabila konten tersebut distribusikan atau disebarakan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.

c. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur yang menghubungkan keadaan batin si pelaku dengan tindak perbuatannya dan melibatkan segala hal yang berkaitan dengan perbuatannya seperti, objek perbuatan, cara melaksanakan perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat dari perbuatan, dan lainnya. Adanya keterkaitan ini dapat membentuk dan memberikan tanggung jawab pidana kepada pelaku sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana. Unsur kesalahan yang terdapat pada kasus *revenge porn* dapat dikategorikan sebagai unsur kesalahan bentuk *dolus*. Unsur ini terlihat dari tindakan menyebarkan objek yang bermuatan pornografi, selain itu unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan yaitu kehendak untuk melaksanakan perbuatan tersebut dengan tujuan yang jelas dan dengan potensi menimbulkan akibat tertentu. Dalam kasus *revenge porn* perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membalas dendam kepada pihak korban yang terlibat dalam konten tersebut.

d. Adanya sifat perbuatan melawan hukum

Perbuatan dapat memuat sifat celaan yang berasal dari dua sumber yaitu, melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil terjadi ketika perbuatan tersebut dicela oleh undang-undang, sementara melawan hukum materil terjadi ketika perbuatan tersebut dicela oleh kesadaran hukum masyarakat. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang selalu memiliki sifat melawan hukum meskipun tidak selalu secara eksplisit dicantumkan dalam rumusan pasal.

Berdasarkan hal ini, dalam kasus *revenge porn* terdapat unsur melawan hukum yang jelas dilihat dari unsur perbuatan dan objek dari perbuatan yang dilakukan.

e. Adanya keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur dalam tindak pidana yang mencakup semua kondisi yang ada dan berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Salah satu keadaan yang menyertai, adalah cara perbuatan tersebut dilaksanakan. Suatu unsur perbuatan yang awalnya bersifat abstrak dapat menjadi lebih konkret dengan adanya unsur keadaan yang menyertai karena perbuatan tersebut dibatasi oleh cara melakukannya. Di dalam kasus *revenge porn*, unsur perbuatannya yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang dilakukan melalui penyiaran konten tersebut di internet atau media sosial.

Unsur-unsur tersebut dapat dilihat melalui pasal-pasal dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pornografi balas dendam.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.

Penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁴⁵

1. Faktor Undang-undang

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum.
Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.
Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.
- g) Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel masyarakat itu sendiri.

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm 11-67

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup penegak hukum sangatlah luas, mencakup individu yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan penegakan hukum. Penegak hukum merujuk pada mereka yang secara khusus terlibat dalam bidang penegakan hukum yakni mencakup siapa saja yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Dimana setiap penegak hukum di atas mereka memiliki peranan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yakni demi menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana dan fasilitas ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan di atas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan haruslah ada hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, bukan hanya tanggung jawab dari aparaturnya penegak hukum saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakatnya juga dalam upaya menghadapi atau menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut

adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, dan nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovativisme. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

E. Tinjauan Umum tentang Motif atau Latar Belakang Terjadinya Kejahatan Berdasarkan KUHP Nasional

Harlod Koontz mengutip pendapat Barelson dan Stainer, mengemukakan bahwa motif adalah sesuatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau yang menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan tertentu.⁴⁶ Motif adalah suatu konstruksi potensial dan laten yang dibentuk oleh pengalaman, yang secara relatif dapat bertahan meskipun kemungkinan atau kecenderungan untuk berubah sangat besar, dan berfungsi menggerakkan serta mengarahkan seseorang kepada orientasi-orientasi tertentu. Oleh karenanya, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki suatu esensi yang didasari oleh tendensi yang kuat untuk melakukan sesuatu atas dorongan jiwa maupun lahiriah.

Salah satu ciri kesalahan (*schuld*) menurut Roeslan Saleh mengutip pandangan Moeljatno adalah adanya hubungan kejiwaan antara subjek yang mampu bertanggung jawab dengan tindakan atau perbuatannya.⁴⁷ Motif tidak dapat dilepas pisahkan dari kesalahan (*schuld*) dan keduanya akan selalu berjalan beriringan, sebab keduanya sama-sama berbicara tentang dorongan kejiwaan seorang pelaku tindak pidana dalam terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga lebih jauh hal ini bermanfaat dalam menentukan apakah seorang

⁴⁶ Adrianus Herman Henok. Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Honeste Vivere Journal*. Vol. 3 No. 2. 2023 hlm. 114.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 114.

pelaku tindak pidana dapat dipidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli tentang pengertian motif, ada tiga di antaranya dikutip sebagai berikut.⁴⁸

- a. Sherif & Sherif menyatakan motif sebagai suatu istilah generic yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang berorientasi pada tujuan tertentu, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera social yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut;
- b. Giddens mengartikan motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada Tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif (perilaku) ke arah pemuasan kebutuhan, Giddens menambahkan bahwa motif tidak harus dipersepsikan secara sadar, sebab motif lebih merupakan suatu keadaan perasaan;
- c. Nasution berpendapat bahwa motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan ketiga pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang mendorongnya untuk mencari suatu kepuasan atau untuk mencapai suatu tujuan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka motif menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin atau niat pelaku untuk melakukan

⁴⁸ Alex Sobur. *Psikologi Umum*. Pustaka Setia. Bandung. 2006. hlm. 267.

tindak pidana. Motif dapat digambarkan sebagai tujuan mendasar dari suatu tindakan yang menggerakkan niat seseorang.

Pedoman pemidanaan yang ada berdasarkan KUHP Nasional mencoba untuk menyelaraskan prinsip pemidanaan dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam KUHP dirumuskan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, yaitu hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.⁴⁹

Pasal 54 KUHP Nasional dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut dalam Pasal 54, di dalam penjelasan ketentuan mengenai pedoman pemidanaan juga dikatakan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain yang dengan maksud agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

⁴⁹ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta. *Konsep Pidana dan Pemidanaan*. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>. diakses pada 20 Juli 2023 pukul 15:30

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Pedoman pemidanaan lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judicial/yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana.⁵⁰

⁵⁰ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief. Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3 No. 2. 2021. hlm. 222.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis. Untuk mencapai hasil yang maksimal, penulis harus mengikuti pendekatan masalah, sedangkan pendekatan masalah merujuk pada serangkaian langkah pendekatan untuk menelaah, mengamati, merepresentasikan apa yang ada pada obyek penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang nyata dan objektif.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dapat disebut sebagai kajian pustaka yang Sebagian besar sumber

data adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵¹

2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.⁵²

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁵³

⁵¹ Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). 2022. hlm 8.

⁵² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015. hlm 31.

⁵³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. 2020. hlm 59.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku hukum, jurnal hukum, asas hukum, pandangan ahli hukum atau doktrin, dan hasil penelitian hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai bahan yang menjelaskan atau memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer.⁵⁴
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan petunjuk berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, mencakup sumber-sumber seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi yang membantu peneliti dalam memahami konteks, arti, dan aplikasi dari bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, hlm 60-61.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 62.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik pada Polda Lampung	: 1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 Orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
4. Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 Orang +
	<hr/>
Jumlah	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Proses dalam melaksanakan pengumpulan data, baik primer ataupun sekunder menggunakan alat bantu pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi sekunder dengan membaca, mencatat, mengutip berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, media dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan upaya untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara, yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

- a. Identifikasi data merupakan kegiatan mencari informasi yang sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan. Kegiatan ini melibatkan penelitian dari pengumpulan informasi dari berbagai sumber dengan topik penelitian. Proses identifikasi data dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembicaraan.
- b. Klasifikasi data adalah proses menempatkan data ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat sesuai dengan kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data adalah proses pengorganisasian informasi secara sistematis berdasarkan topik sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis informasi tersebut.

E. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis akan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk data kualitatif atau penulis akan melakukan analisa secara kualitatif terhadap sejumlah data yang terkumpul sesuai dengan persoalan yang diteliti. Penelitian dengan analisa kualitatif berarti data akan disajikan bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian akan diambil kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dan disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap kasus *revenge porn* ini pada umumnya dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: Pertama, Tahap Formulasi, Peraturan yang membahas tentang pornografi dapat kita temui pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP buku kedua Bab XIV Pasal 282 terkait Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Tahap Aplikasi, Untuk menyelesaikan perkara pidana terdapat beberapa tahap yang dilakukan diantaranya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara menangkap tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dengan memberikan pembuktian terhadap segala perkara yang ditangani, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim, pada tahap ini juga akan disertai dengan pemberian bukti bukti oleh jaksa penuntut umum, yang didapat atas hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Ketiga, Tahap Eksekusi, Pelaku tindak pidana penyebarluasan

konten pornografi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *revenge porn* adalah: Pertama, Substansi Hukum (Undang-Undang), dalam UU ITE pengaturan tentang *cyberporn* sangat terbatas sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya, serta secara eksplisit tentunya belum dapat dijadikan *lex specialis* terhadap kejahatan pornografi atau *cyberporn* itu sendiri. Kedua, Aparat Penegak Hukum, secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *hacking* komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus *cyberporn*. Ketiga, Sarana dan Prasarana, untuk dapat membuktikan jejak para pelaku kejahatan *cyberporn* di dalam menjalankan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri yang belum memadai karena belum ada komputer forensik. Keempat, Masyarakat, terkait dengan kurangnya kepedulian masyarakat di dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan *cyberporn* masih sering dirasakan, seperti enggan untuk melapor jika mengetahui kejahatan *cyberporn*. Kelima, Kebudayaan, kebudayaan masyarakat Indonesia ini semakin berkiblat pada budaya asing. Salah satu contohnya adalah dalam hal berpacaran yang berbau seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan dan menguasai teknologi informasi. Dalam hal ini meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime*. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya koordinasi dan kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam mengatasi masalah peredaran video porno.
2. Berkaitan dengan faktor penghambat terhadap pencegahan *cyberporn*, diharapkan kepada pemerintah agar mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan memperbaiki substansi hukum tentang *cyberpon* khususnya dalam hal pembahasan pada UU ITE agar dalam menentukan sanksi pidananya tidak terjadi perbedaan penafsiran atau multitafsir. Misalnya dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE, frasa “*yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” diganti menjadi frasa “*yang memiliki muatan pornografi*”. Mengingat urgensi pornografi yang semakin membahayakan untuk kalangan remaja. Disarankan pula untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi, bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam menjaga kehormatan sebagai perempuan, jangan terlalu percaya dan berhati-hati dalam berhubungan

dengan orang lain. Perlu adanya sosialisasi maupun pendekatan kepada seluruh perempuan untuk selalu berhati-hati dan berani bertindak untuk melapor jika menemukan ataupun merasakan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, Rinaldy, Putri, Rendie Meita Sarie, & Wulandari, Prastika. (2020). *Studi Kasus Hukum Pidana*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Armia, Muhammad Siddiq. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Chazawi, Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- . (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, Erna, & Firganefi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Hamzah, Andi. (2001). *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Lamintang, P. A. F (2002). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Mahmud, Peter, & Marzuki. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Adhitya Bakti.

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawie. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neng, Djubaedah. (2003). *Pornografi dan Pornoraksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Prabowo, Kunto. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: UII.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Projodikoro, Wirjono. (1980). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Setiadi, Edi, & Andriasari, Dian. (2013). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sobur, Alex. (2006). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, Siswanto. (2012). *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Jurnal

Adati, Medika Andarika. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum*, 11.

Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti., & Martha, I Ketut. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). *Jurnal Kertha Wicara*, 57.

Arisanti, Ni Putu Winny., & Setiabudhi, I Ketut Rai. (n.d.). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11-22.

Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 3.

Christianto, Hwian. (2017). Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus; Perspektif Sobural. *Fakultas Hukum Universitas Surabaya VeJ*, 305.

Ferdinand, Adam Khafi., DM, Sunarto., & Shafira, Maya. (n.d.). Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Cepalo*, 121.

Hanifah, Irma. Rumtining Uswatul. (2013). KEJAHATAN PORNOGRAFI Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo. *Justitia Islamica*, 346.

Irmawanti, Noveria Devy., & Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 222.

- Monica, Dona Raisa., & Maulani, Diah Gustiniati. (2013). Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 337.
- Natasya, Dwi Putri., & Andriasari, Dian. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi. *Bandung Conferences Series: Law Studies*, 116.
- Raharjo, Agus. (2007). Kajian Yuridis terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet. *Jurnal Hukum Republica*, 42-43.
- Runtu, Elika Angie., Pongoh, Jolly Ken., & Pinasang, Bobby. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media. *Lex Privatum*, 179.
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. (2018). Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 99.
- Sumadi, Hendy. (2015). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*.
- Sumarwani, Sri. (2014). Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum UNISSULA*.
- Supriyatno, & Sulchan, Achmad. (2023). Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 546.

D. Sumber Lain

- Riyanto, Agus. (n.d.). *Penegakan hukum, masalahnya apa?* Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Melati, Nadya Karima. (2018, Juni 12). *Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn.* Retrieved from <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>

Portal, MNC. (2021, Juli 23). *Deretan Kasus Revenge Porn di Indonesia, Mantan Sebar Foto Tak Senonoh Usai Putus*. Retrieved from <https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=2>

Yogyakarta, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V. (2022, Desember 31). *Konsep Pidana dan Pemidanaan*. Retrieved from <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>